

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang mempunyai aturan hukum yang mengatur setiap warga negara oleh karena itu hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Sehingga hukum dibuat untuk mengatur dan menjaga antara kepentingan dan keinginan seseorang. Dengan adanya hukum ini agar bertujuan untuk menyeimbangkan dan menegakan hak-hak seseorang yaitu hak individual maupun hak bersama, oleh karena itu hukum harus ditegakan seadil-adilnya agar berjalan sebagaimana mestinya.

Terbentuknya suatu jalinan perkawinan bukanlah hanya sekedar membawa kepada akibat hubungan individual saja sebagaimana hak dan kewajiban bagi suami maupun isteri, harta bersama, kedudukan anak, namun pula menyangkut kaitannya dengan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan dan kekerabatan¹. Jalinan perkawinan bukan hanya menyatukan kedua belah pihak saja yaitu seorang laki-laki bersama perempuan, melainkan di dalam suatu hubungan perkawinan tersebut melahirkan sebuah konsekuensi hukum bagi isteri maupun suami yang telah menikah secara sah.

¹ Zulfiani, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN BERBASIS KEADILAN," *jurnal pembaharuan hukum* II, no. 2 (2015): Hlm 357, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1365/1049>.

Konsekuensi hukum bagi suami isteri untuk menjalankan sebuah keluarga tentu diantaranya mempunyai hak dan kewajiban yang harus saling di hormati. Hak adalah sesuatu yang bisa di dapatkan atau di tuntutan, sedangkan Kewajiban merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan haknya. Berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU Perkawinan mengatur hak dan kewajiban bagi suami isteri dan suami isteri wajib saling setia dan saling mencintai, hormat-menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir bathin.

Perkawinan diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 1 UU Perkawinan menjelaskan bahwa :

“Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Bersumber pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut maka bisa digaris bawahi yang dinamakan perkawinan atau pembentukan keluarga yang abadi dan harmonis berlandaskan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang artinya perkawinan berlandaskan pada agama dan kepercayaan masing-masing kedua belah pihak, kemudian Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan “Perkawinan sah apabila dilakukannya menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”². Perkawinan

² <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1365/1049>. Hlm 358

di bentuk atas dasar ketuhanan yang maha esa dan dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing para pihak.

Kompilasi Hukum Islam sebagaimana disingkat KHI juga mendefinisikan perkawinan di dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa :

“Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal 3 KHI menjelaskan juga mengenai tujuan dari suatu perkawinan bahwa:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah”.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagaimana Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menggolongkan tiga (3) penyebab dari suatu putusnya suatu perkawinan, antara lain :

1. Kematian dari salah satu pihak;
2. Perceraian karena talak dan perceraian karena gugat; dan
3. Atas putusan pengadilan.

Harta benda yang timbul dari suatu perkawinan telah diatur dalam hukum positif di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, telah menjelaskan mengenai harta bersama bahwasannya Harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Melihat dari isi Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut harta bersama merupakan harta benda yang telah diperoleh oleh suami isteri selama perkawinan berlangsung, apabila harta benda yang diperoleh selain dari masa perkawinan, itu berarti bukanlah sebuah harta bersama.

Didalam penjelasan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa :

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa :

(1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Dapat di diartikan bahwa Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadi suatu

perceraian harta bawaan tetap akan menjadi milik masing-masing suami isteri sepanjang suami isteri tersebut tidak menentukan lain, maksudnya dapat dilakukan dengan suatu perjanjian atau kesepakatan suami isteri mengenai harta benda berupa hadiah, warisan atau wasiat yang dibawa oleh satu sama lain masing-masing pihak dalam perkawinan dan suami isteri berhak sepenuhnya atas harta bawaan tersebut untuk melakukan perbuatan hukumnya. Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian dimana calon suami isteri tersebut membuat perjanjian sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung agar dapat mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka³.

Apabila suami maupun isteri masih berpegang terhadap asas harta terpisah hingga sebagaimana yang sudah ditetapkan didalam Undang-undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harta kekayaan dalam suatu perkawinan mereka meskipun disamping terdapat harta bersama pula harta bawaan masing-masing suami istri, sebagaimana diatur pada Pasal 85 KHI yang menjelaskan bahwa:

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

Bisa di Tarik kesimpulan pada Pasal 85 KHI tersebut meskipun didalam perkawinan memperoleh harta bersama disamping itu juga tidak menutup kemungkinan adanya harta dari masing-masing suami isteri yang dibawanya.

³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm 120.

Harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing suami istri dalam suatu perkawinan tidak akan pernah melebur menjadi satu harta kekayaan jika para pihak tidak membuat sebuah perjanjian perkawinan untuk menyatukan harta bawaan mereka, dengan demikian harta bawaan menjadi milik masing-masing suami istri.

Menentukan status kepemilikan harta dalam suatu perkawinan sangatlah penting agar dapat kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadinya suatu perceraian yaitu cerai hidup maupun cerai mati, agar dapat kejelasan mana harta yang menjadi hak dari istri dan mana harta yang menjadi hak milik suami.

Namun dalam kenyataannya, harta bawaan milik dari seorang istri banyak di kuasai sepenuhnya oleh suami. Meskipun sudah jelas adanya regulasi yang mengatur mengenai pembagian harta bawaan maupun harta Bersama apabila terjadinya salah seorang yang telah meninggal terlebih dahulu, tetapi dalam peraktiknya banyak masyarakat yang kurang mengetahui atau bahkan sudah mengetahui adanya regulasi tersebut tetapi tidak menerapkan aturan tersebut. Akibatnya terjadi ketidak sesuaian antara aturan yang sudah ada dan kenyataan yang ada di masyarakat.

Kemudian kedudukan anak juga sangatlah mempengaruhi hak serta bagiannya mengenai peninggalan harta bawaan atau harta Bersama dari kedua orang tuanya atau bisa dibilang sebagai harta warisan, apabila harta bawaan tersebut dikuasai sepenuhnya oleh suami maka ada hak ahli waris anak yang dilanggar.

Kewarisan islam tentunya telah diatur menjadi hukum positif di Indonesia yang mana telah di atur dalam Impres No 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada buku II tentang Hukum kewarisan didalamnya menjelaskna beberapa pengertian seperti hukum kewarisan, pewaris, ahli waris, harta peninggalan dan hal lain-lainnya. Penjelasan mengenai Ahli waris terdapat pada Pasal 172 bahwa :

“Ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”

Kemudian penjelasan mengenai besarnya bagian harta peninggalan terhadap para ahli waris terdapat di Bab III. Pada Pasal 179 menjelaskan bahwa Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagaian.

Dapat di garis bawahi apabila si pewaris meninggal, duda mendapat separoh bagian harta peninggalan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan anak duda mendapatkan seperempat bagian, jelas dari penjelasan pasal tersebut terdapat bagian-bagiannya yang telah ditentukan.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, maka penulis ingin mengangkat permasalahan Kasus yang terjadi di masyarakat di daerah Tasikmalaya, bahwa pada kasus tersebut isteri meninggal dunia dan

meninggalkan suami dan anak-anaknya, beberapa tahun kemudian suami menikah lagi dengan isteri baru. Setelah suami menikah lagi kemudian suami menguasai sepenuhnya atas harta peninggalan dari almarhum isteri pertama setelah menikah lagi dengan isteri kedua yaitu berupa rumah yang dimana rumah tersebut adalah harta bawaan dari si isteri pertama. Suami mensertifikatkan rumah tersebut tanpa sepengetahuan anak-anaknya dari isteri pertama. Kemudian harta peninggalan berupa rumah dari isteri pertama yang rumah tersebut adalah harta bawaan dari isteri pertama oleh suami enggan membagikan kepada ahli waris lainnya yaitu anak-anaknya. Sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam KHI bahwa anak berhak atas harta peninggalan dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji kasus ini dengan judul **“Hak Suami Terhadap Harta Bawaan Isteri Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Undang-undang No 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam mengatur harta bawaan dalam perkawinan?
2. Bagaimana Hak suami terhadap harta bawaan isteri?
3. Bagaimana solusi dari harta bawaan isteri yang dikuasai oleh suami?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Undang-undang No 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum islam mengatur harta bawaan dalam perkawinan.
2. Untuk mengkaji Hak suami terhadap harta bawaan isteri.
3. Untuk mengetahui solusi dari harta bawaan isteri yang dikuasai oleh suami.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai 2 (dua) kegunaan, yaitu:

1. Secara teoritis

Dari penelitian ini harapan penulis bisa memberikan wawasan dan memberikan pengetahuan bagi kelangsungan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum secara umum dalam hal mengenai Hak Suami Terhadap Harta Bawaan Istri.

2. Secara praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat serta gambaran secara umum bagi masyarakat tentang ilmu hukum khususnya mengenai peraturan hukum harta bawaan menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan idiologi bangsa Indonesia yang merupakan pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam Pancasila yaitu sila ke lima menjelaskan didalamnya bahwa “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang dapat diartikan bahwasannya makna dari sila ke lima mengandung arti bahwa seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Adil secara individual maupun secara social, negara tidak boleh membeda-bedakan baik secara ekonomi, social, politik dan lain sebagainya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dari penjelasan tersebut bahwa semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum, pasal tersebut juga mengandung makna bahwa adanya kepedulian dan persamaan kedudukan tentang hak asasi manusia dalam bidang hukum dan politik.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau sering di sebut UUD 1945 dalam Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk mendapat pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum secara adil dan setara”.

Pasal 28D ayat (1) ini bermakna bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil dan sama dimata hukum dan tidak adanya suatu diskriminasi.

Kemudian Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa :

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

Oleh karena itu negara melindungi kemerdekaan seluruh warga negara Indonesia untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut ajaran masing-masing.

Kepastian hukum merupakan tujuan dari salah satu mewujudkan untuk menegakkan keadilan. Wujud nyata dari adanya kepastian hukum ini merupakan penerapan dan penegakan hukum terhadap suatu aksi tanpa memandang siapa yang melakukannya. Terdapatnya kepastian hukum bagi tiap-tiap orang bisa memperkirakan apa yang hendak terjadi bila melaksanakan tindakan hukum itu, kepastian akan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian tidak dapat dipisahkan dari karakteristik hukum, terutama sebagai norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya nilai kepastian hendak kehabisan makna. Sebab, tidak bisa di pakai pedoman sikap atau perilaku bagi setiap orang.⁴

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki 2 segi, yang pertama dibentuknya (*Bepaalbaarheid*) hukum dalam hal yang konkret, maksudnya pihak-pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui hukum dalam perihal yang khusus saat sebelum mengawali perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum, maksudnya proteksi untuk para

⁴ Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009). Hlm 385.

pihak terhadap kewenangan hakim dalam paradigma positivis definisi hukum harus melarang segala ketentuan yang mirip hukum namun sifatnya tidaklah perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus senantiasa dijunjung tinggi apapun dampaknya serta tidak terdapat alibi untuk tidak menjunjung hal tersebut, karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.⁵

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum itu adalah jaminan jika hukum itu sendiri dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum bisa mendapatkan haknya serta putusan bisa dilaksanakan. Meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan, tetapi hukum tidak identik dengan keadilan. Bahwa hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, menyamaratakan, sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, serta tidak menyamaratakan.⁶

Dari penjelasan diatas mengenai penjelasan kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yang meliputi adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan tentunya dapat dilaksanakan. Hukum harus tegas dalam penegakannya di masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga dapat dipahami oleh siapapun tentang halnya makna atas suatu ketentuan hukum, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir* (Bandung: PT.REVIKA Aditama, 2006). Hlm 82-83.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007). Hlm 160.

Perkawinan merupakan hal paling penting untuk membentuk suatu keluarga, sebagaimana di tetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 1 yaitu :

“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki bersama perempuan sebagai suami isteri dengan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Melihat pada Pasal 1 UU Perkawinan ini menggaris bawahi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki bersama seorang perempuan sebagai suami isteri dan tujuannya untuk menjalani suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tentunya sebagai ibadah berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut pendapat Ter Haar dikaitkan dengan pendapat hukum adat di Indonesia pada umumnya, bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, keluarga dan masyarakat termasuk juga urusan martabat dan urusan pribadi.⁷ Dalam pandangan masyarakat, perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur, hal ini dituangkan dalam suatu Undang-undang

⁷ Ter Haar, *Asas-Asas Susunan Hukum Adat, Terjemahan Soebakti Poesponoto K.NG* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960). Hlm 158.

Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengutip dari Theo Huijbers menurutnya, asas hukum merupakan asas yang dianggap fundamental. Asas ini sering disebut sebagai pengertian dan nilai-nilai yang menjadi tolak ukur, serta untuk pembentukan Hukum dan penafsiran hukum (asas hukum berbeda dengan asal usul atau sumber hukum).⁸

Harta bawaan adalah harta yang di bawa atau di peroleh berupa harta benda oleh suami ataupun isteri sebelum melangsungkan perkawinan yaitu berupa hibah atau warisan sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 35 ayat (2).

Kedudukan anak tentunya mempengaruhi hak serta bagiannya mengenai peninggalan harta bawaan dari kedua orang tuanya, sebagaimana dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disingkat menjadi (KUHPER) dalam Pasal 830 disebutkan bahwa : “Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian”.

Kepemilikan secara pribadi atas harta bawaan dalam Islam disimpulkan dalam QS. An-Nisa Ayat 32 yaitu: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun)

⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), Hlm 81.

ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Ayat ini berpesan agar menghindari kebiasaan berangan-angan yang menimbulkan sifat iri dan dengki kepada sesama. Dan janganlah kamu berangan-angan yang membuat kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, baik karunia itu berupa kecerdasan, kemuliaan, nama baik, pangkat, dan jabatan, maupun dalam bentuk harta benda serta kekayaan yang berlimpah.

Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan yang sesuai dengan ketentuan Allah dan sesuai pula dengan apa yang mereka usahakan, dan begitu pula bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan sesuai petunjuk Allah dan apa yang mereka usahakan. Oleh sebab itu, janganlah berangan-angan yang menyebabkan iri hati.

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, dapat di garis bawahi bahwa waris merupakan pemindahan suatu kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang berhak atas warisan itu, kekayaan ini akan dibagikan kepada keturunan atau ahli waris dari seseorang yang meninggal dunia dan orang yang ditunjuk untuk dapat menerimanya. Orang yang

meninggal dunia disebut dengan “Pewaris”, sedangkan orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris disebut “ahli waris”.⁹

Menurut H. Eman Suparma, hukum waris adalah termasuk kedalam ruang lingkup dari hukum perdata secara menyeluruh dan merupakan bagian paling kecil dalam hukum kekeluargaan. Akibat hukum yang akan timbul dengan terjadinya suatu peristiwa hukum yang meninggalnya seseorang, termasuk masalah bagaimana mengurus dan meneruskan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia.¹⁰

Hukum waris menurut BW merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta kekayaan, merupakan keseluruhan hak-hak dan kewajiban dari orang yang mewariskan terhadap ahli warisnya dan menentukan siapa saja yang berhak untuk menerimanya.

Hukum waris menurut ajaran islam ialah hukum mengenai aturan pemindahan hak kepemilikan peninggalan harta kekayaan atau harta benda (*tirkah*) pewaris, dan menentukan seseorang yang berhak untuk mendapatkan bagian dari harta benda peninggalan tersebut. Didalam ajaran islam hukum kewarisan sering juga disebut sebagai hukum *Faraid* yang berarti ketetapan pemberian.¹¹

Dalam buku karangan Drs. H. Amin Husein Nasution, M.A menyebutkan bahwa ada pengertian dari hukum kewarisan Islam (*faraid*)

⁹ R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm 164.

¹⁰ Eman Suparma, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2018), Hlm 4.

¹¹ Amin Husein, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Rajagrafindo, 2017), Hlm 49.

ini. Yaitu “Hukum Waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah Faraid adalah bentuk jamak dari faridah yang berasal dari kata fardu yang berarti ketetapan pemberian”¹². Lalu para ulama fikih memberikan definisi ilmu faraid sebagai berikut:

1. Penentuan bagian bagi ahli waris
2. Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh syariat islam
3. Ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian pusaka, serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pustaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum faraid bisa diartikan sebagai ilmu tentang ketentuan-ketentuan dari bab hukum waris mengenai harta benda bagi ahli waris.

Asas-asas dalam kewarisan islam dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah tidak dijumpai, dan asas-asas ini hasil dari ijtihad para ahli hukum islam atau mujahid, Asas-asas ini sebagai berikut :

1. Asas ijbari (Paksaan)

Yaitu peralihan harta dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih dalam kondisi hidup berlaku dengan sendirinya berdasarkan apa yang di tentukan oleh Allah SWT, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan

¹²Amin Husein, *Hukum Kewarisan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017, Hlm 49

si pewaris tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan harta tersebut.

2. Asas Bilateral

Yaitu orang yang menerima hak waris berasal dari kedua belah pihak kerabat yang adalah dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan. Dalam asas ini terbagi menjadi dua dimensi yang terdiri dari anak dengan orang tuanya dan orang yang bersaudara jika pewaris tidak memiliki anak dan orang tua.

3. Asas Individual

Yaitu, setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terkait kepada ahli waris lainnya, dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris harta dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut sehingga inividu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya.

4. Asas Keadilan Berimbang

Yaitu, adanya keseimbangan antara harta warisan yang menjadi hak seseorang dengan beban biaya hidupnya yang harus ditanggung. Seperti halnya laki-laki dan perempuan yang mendapatkan bagian sesuai dengan biaya hidup yang harus ditanggungnya dalam kehidupan di keluarga maupun di masyarakat.

5. Kewarisan Semata Akibat Kematian

Yaitu, adanya kewarisan jika ada yang meninggal dunia. Di mana kewarisan tersebut menjadi ada sebagai akibat dari seseorang yang meninggal dunia. Berpindahnya harta milik seseorang pada orang lain terjadi jika orang yang mempunyai harta tersebut dinyatakan meninggal dunia dan selama itulah harta tersebut tidak dapat berpindah pada orang lain. Jadi, jika pemilik harta tersebut masih hidup, maka tidak bisa dipindahalihkan. Meskipun ia memiliki hak untuk mengatur harta tersebut, hak itu hanyalah untuk kebutuhan semasa hidup saja dan tidak untuk digunakan setelah meninggal dunia.

Asas asas ini dalam hukum kewarisan adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.¹³

Di Indonesia pada saat ini hukum yang berlaku mengenai pembagia harta warisan, ahli waris, dan kewarisan ada dalam KUHPER untuk non muslim, Inpres no.1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan hukum adat.

¹³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2018). Hlm 81

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam suatu penelitian sangatlah penting untuk mengkaji hal apa saja yang harus dilakukan. Metode penelitian yaitu ilmu yang menjelaskan perihal step-step apa saja yang wajib dilalui dalam membuat atau menyusun dari suatu proses penelitian, atau bisa dikatakan sebagai ilmu yang membahas mengenai metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹⁴ Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang timbul dalam penelitian ini yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini menggunakan spesifikasi *deskriptif analitis* yang menjelaskan permasalahan hukum dan fakta-fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang muncul, kemudian disusun secara sistematis dan kemudian di analisis. Analisis yang dilakukan peneliti adalah Hak suami terhadap harta bawaan isteri, kemudian gambaran ini di analisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian menggunakan Inpres No 1 tahun 1991 tentang

¹⁴ Adi rianto, *metodologi penelitian sosial dan hukum* (Jakarta: granit, 2004), Hlm 1.

penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan yaitu *Yuridis Normatif* dimana pendekatannya berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan berlaku yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁵ Menurut Burhan Asafa¹⁶ memaparkan bahwa metode pendekatan *Yuridis Normatif* merupakan metode yang berupaya sebagai penyelarasan ketentuan dari suatu hukum itu yang berlaku terhadap perlindungan hukum pada norma atau peraturan hukum bagi peraktek dilapangan.

3. Tahap Penelitian

Tahapan Penelitian ini memakai sumber data sekunder (*secondary data*) yang menekuni literatur berkaitan dengan permasalahan yang terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer berbentuk Peraturan perundang-undangan
 - 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), Hlm 75.

¹⁶ Burhan Asafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), Hlm 15.

perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

b) Bahan hukum sekunder yang menunjang bahan hukum primer ialah buku-buku, jurnal ilmiah Hukum, hasil Penulisan Hukum seperti Skripsi, Thesis, Disertasi dan doktrin-doktrin kalangan hukum.

c) Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan baik petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, artikel, majalah, surat kabar dan situs internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan/studi kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian¹⁷ dengan fokus penelitian secara umum yang berhubungan dengan hak suami terhadap harta bawaan isteri dilihat dari sisi hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku. Data tersebut dikumpulkan yang bersumber dari bahan-bahan sekunder

¹⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), Hlm 3.

berupa literatur-literatur buku, Jurnal hukum, artikel, maupun internet yang berhubungan dengan persoalan yang sedang diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

Yang digunakan diusahakan untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya mengenai korelasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan adalah, studi dokumen yaitu Undang-Undang, buku-buku, Al-Quran dan Hadis, kemudian alat elektronik yang membantu dalam pengerjaan penelitian ini seperti laptop, handphone, kemudian alat-alat pendukung lainnya yang memudahkan bagi penulis.

6. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dan terkumpul, selanjutnya data-data yang berkaitan dengan penulis teliti, yang diperoleh dari beberapa data yaitu hukum primer, data hukum sekunder maka selanjutnya mengolah data tersebut untuk bisa di analisis, kemudian Penelitian ini menggunakan metode pengelolaan yuridis Kualitatif. Penulis selanjutnya menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjadikan suatu informasi yang bermanfaat agar bisa dimengerti terutama terhadap masalah yang berhubungan dengan penulis teliti agar penulis bisa menarik kesimpulan mengenai penjelasan masalah.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian untuk mengumpulkan suatu data untuk melakukan penelitian ini dilakukan pada lokasi yang kiranya memiliki kesesuaian dan berhubungan dengan masalah yang diangkat, Yaitu :

a) Perpustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jl.
Lengkong Dalam No.17, Kel. Cikawao, Kota Bandung.